



LPSK
Lembaga Pelindungan
Saksi dan Korban

PPID
Pejabat Pembina Informasi
dan Dokumentasi LPSK

LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Lembaga Pelindungan Saksi dan
Korban | Semester 1 tahun 2026





Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Semester I Tahun 2026

a. Pendahuluan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai badan publik, LPSK berkewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya secara tepat, akurat, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPSK melakukan penguatan koordinasi dan pengelolaan informasi secara sistematis, termasuk penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersama seluruh tim kerja. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi unit kerja, perlindungan data pribadi, keamanan, serta kepentingan perlindungan saksi dan korban.

PPID LPSK juga terus mendorong layanan informasi yang mudah diakses dan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, melalui penyediaan sarana pendukung serta optimalisasi aksesibilitas pada situs web e-PPID LPSK.

Laporan ini memuat pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Januari sampai dengan Juni 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID LPSK sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

b. Gambaran Umum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPSK merupakan unsur yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan LPSK. Pelaksanaan tugas PPID berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PPID LPSK berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan mengedepankan kemudahan akses, kecepatan, ketepatan, serta akurasi informasi. Komitmen tersebut didukung melalui penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan secara proporsional dengan menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban

melindungi informasi yang dikecualikan. Klasifikasi informasi dan pengujian konsekuensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Data Pelayanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 (Januari-Juni 2026)		
Uraian	Kategori/Keterangan	Jumlah
Jumlah Permohonan Informasi Publik	Total	100
Permohonan berdasarkan instansi/kategori pemohon	Perguruan Tinggi	98
Permohonan berdasarkan instansi/kategori pemohon	Instansi Pemerintahan	2
Permohonan berdasarkan instansi/kategori pemohon	Sipil	0
Jenis informasi/layanan yang dimohonkan	Wawancara	93
Jenis informasi/layanan yang dimohonkan	Permintaan Data	10
Jenis informasi/layanan yang dimohonkan	Kunjungan	2
Status permohonan sesuai rekap	Dikabulkan sebagian/seluruhnya dan/atau ditolak	2
Keterangan pada rekap	Pemohon informasi tidak melengkapi berkas	0

Sumber rekap layanan PPID Semester I Tahun 2026:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWOxdN3xm0ICFK0GInGtV6Xpi75Q0MITImpz1rLYOE8/edit?usp=drive_link

Catatan: Berdasarkan hasil validasi, jumlah jenis informasi/layanan yang tercatat sebanyak 105 layanan, yang terdiri atas 93 permohonan wawancara, 10 permintaan data, dan 2 kunjungan, sementara jumlah permohonan informasi publik tercatat sebanyak 100 permohonan. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh adanya beberapa permohonan yang mengajukan lebih dari satu jenis layanan informasi dalam satu permohonan.

Selanjutnya, angka 2 pada status permohonan merupakan permohonan yang ditolak dan tidak dapat ditindaklanjuti karena pemohon tidak melengkapi berkas/persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian, kedua permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut dan tidak termasuk dalam permohonan yang dikabulkan sebagian/seluruhnya maupun permohonan yang ditolak berdasarkan substansi informasi yang dimohonkan.

d. Struktur Organisasi PPID 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Sriyana, S.H., LL.M., DFM.	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
2	Arief Suryadi, S.E., M.Ak.	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	PPID
3	Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.	Kepala Biro Penelaah Permohonan	PPID Pelaksana
	Fifiana Fitri Amalia, S.E., M.E., Ak.	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian	
	Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP., M.Si.	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
	Ida Swastika, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan	
	Novita Prima Dewi, S.IP.	Kepala Perwakilan LPSK Yogyakarta	

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
	Erlince Uly Artha Tobing, S.Sos., M.Si.	Kepala Perwakilan LPSK Medan	
	Asri Oktavianty Wahono, S.H.	Kepala Perwakilan LPSK Jawa Tengah	
	Andri Umar Sidik, S.T.	Kepala Perwakilan LPSK Jawa Timur	
	Anselmus Sowa Bolen, S.E.	Kepala Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur	
4	Ali Nursahid, S.H.I, M.I.Kom.	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan
	Eviyati, S.Pd., M.AP.	Analisis Hukum Ahli Madya	
	Fakhrur Haqiqi, S.H., M.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	
	Indryasari, S.IP.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	Sandra Anggita, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	Dinar Rahmayani, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	Sutopa, S.T.	Pranata Komputer Ahli Muda	
	Nunut Amalia, S.E	Arsiparis Ahli Muda	
	Riani Anggraini, S.Hum.	Perencana Ahli Pertama	
5	Meutia Fauzia Maharani, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
	Mas Qowi Notogomo, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama	
	Robertus Satriyo Wibowo, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	
	Ervina Oktaviani, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
	Alifia Ivani, S.H.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	
	Muhammad Nurman Permana, S.I.Kom.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	
	Fachri Akmal, S.H.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	

e. Saluran Layanan PPID LPSK Tahun 2026

- Surat dan/atau surel yang ditujukan kepada Ketua LPSK
- Datang langsung ke Kantor LPSK

f. Kontak Layanan PPID LPSK Tahun 2026

- WhatsApp PPID: +62 811-8144-0984
- Instagram PPID: ppid.lpsk
- Situs web PPID: eppid.lpsk.go.id

g. Dukungan Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026

Pelaksanaan pelayanan informasi publik LPSK Tahun Anggaran 2026 didukung melalui alokasi anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPSK Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut digunakan untuk pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi PPID.

Selama Semester I Tahun 2026, dukungan anggaran diarahkan antara lain untuk koordinasi pengelolaan informasi, penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIK, serta kegiatan pendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

h. Rencana dan Fokus Program PPID Tahun 2026

1) Fokus Program

- Penguatan tata kelola dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan LPSK.
- Memastikan ketersediaan, keterkinian, akurasi, dan kesesuaian informasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Studi Banding dan Peningkatan Kapasitas**

- a. Melaksanakan studi banding dengan kementerian/lembaga yang memiliki praktik baik dan kinerja informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- b. Mengikuti pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagai bahan pembelajaran dan penguatan persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

3) **Koordinasi Penyusunan DIP dan DIK**

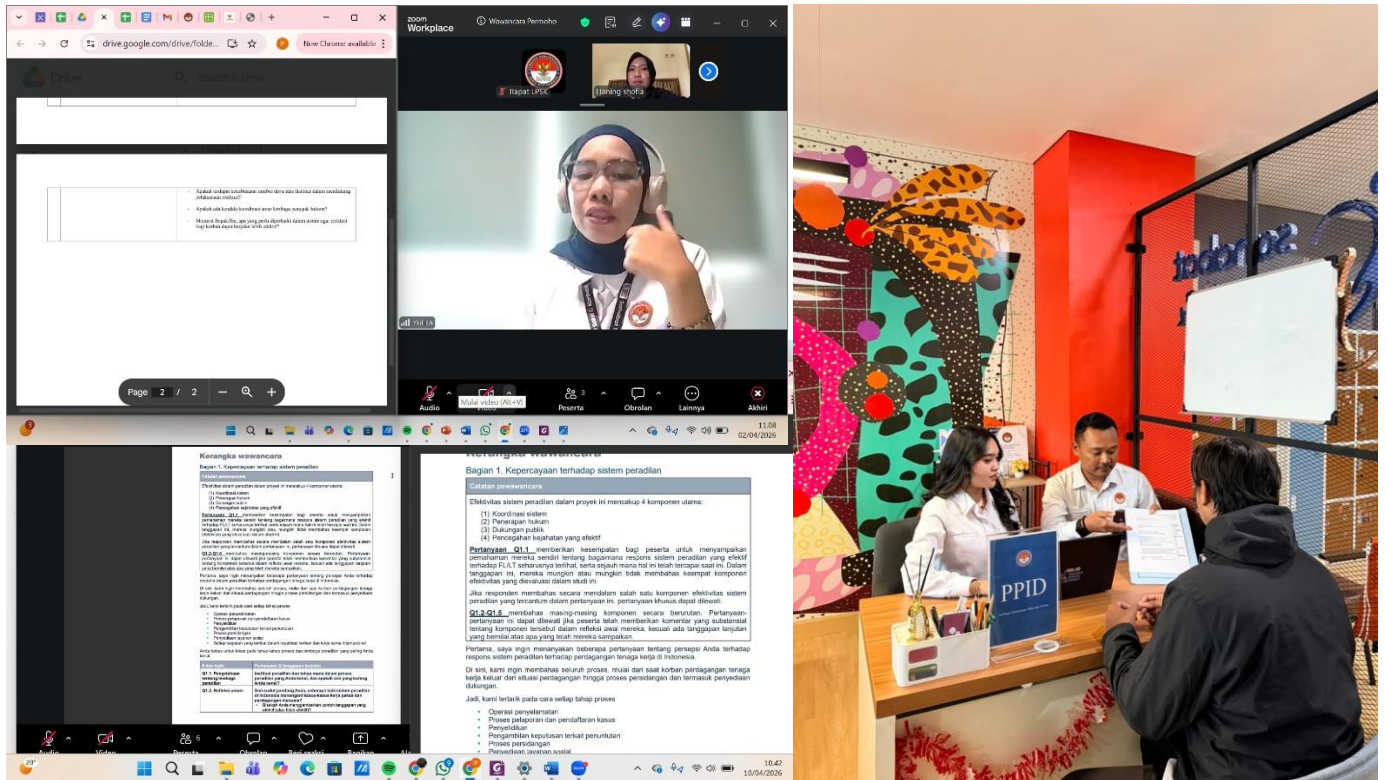
- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh tim kerja di lingkungan LPSK.
- b. Menghimpun informasi yang dikelola oleh masing-masing tim kerja sesuai tugas dan fungsi.
- c. Meminta setiap tim kerja menyusun dan menyampaikan usulan DIP dan DIK.
- d. Melakukan identifikasi, pengelompokan, dan penelaahan informasi publik yang dihasilkan atau dikelola oleh masing-masing tim kerja.
- e. Memastikan penyusunan DIP dan DIK dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan karakteristik informasi pada setiap unit kerja.

4) **Output yang Diharapkan**

- a. Tersusunnya DIP LPSK yang terintegrasi dan mutakhir.
- b. Tersusunnya DIK LPSK berdasarkan hasil pengujian konsekuensi.
- c. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara PPID dengan seluruh tim kerja dalam pengelolaan informasi publik.
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan LPSK.

i. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026

a. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan wawancara narasumber



b. Pelaksanaan koordinasi antarunit untuk pengumpulan daftar informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



c. Fasilitas Layanan Informasi Publik



d. Tantangan Pelaksanaan PPID Semester I Tahun 2026

Dalam pelaksanaan program dan pelayanan informasi publik selama Semester I Tahun 2026, PPID LPSK masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarunit, antara lain:

- **Pemahaman keterbukaan informasi publik yang belum merata**
 - Pemahaman mengenai prinsip, mekanisme, dan pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan pada seluruh tim kerja, terutama dalam proses identifikasi dan penyampaian informasi untuk penyusunan DIP dan DIK.
- **Koordinasi dan konsolidasi antarunit kerja**
 - Penyusunan DIP dan DIK memerlukan koordinasi intensif karena setiap tim kerja memiliki karakteristik informasi yang berbeda. Proses komunikasi, klarifikasi, dan penelaahan perlu dilakukan secara cermat agar informasi dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat.
- **Penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIK**
 - DIP dan DIK perlu dipahami sebagai instrumen utama pengelolaan informasi publik, bukan sekadar pemenuhan administratif, karena menjadi dasar untuk memberikan kepastian atas informasi yang dapat diakses masyarakat dan informasi yang harus dilindungi.
- **Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis**
 - Diperlukan Bimbingan Teknis Penyusunan DIP dan DIK untuk memperkuat pemahaman tim kerja mengenai keterbukaan informasi publik, mekanisme penyusunan DIP dan DIK, identifikasi informasi yang dikecualikan, serta pelaksanaan Uji Konsekuensi.
- **Penguatan budaya keterbukaan informasi publik**
 - Keterbukaan informasi publik perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh unit kerja, bukan hanya tugas PPID, melalui penguatan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan.

j. Kebijakan dan Strategi Tindak Lanjut Semester II Tahun 2026

1. Kebijakan Strategis:

- **Transparansi:** meningkatkan penyediaan informasi publik secara proaktif dan berkala melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- **Digitalisasi:** mengoptimalkan e-PPID untuk mendukung pelayanan informasi yang mudah diakses dan terdokumentasi.

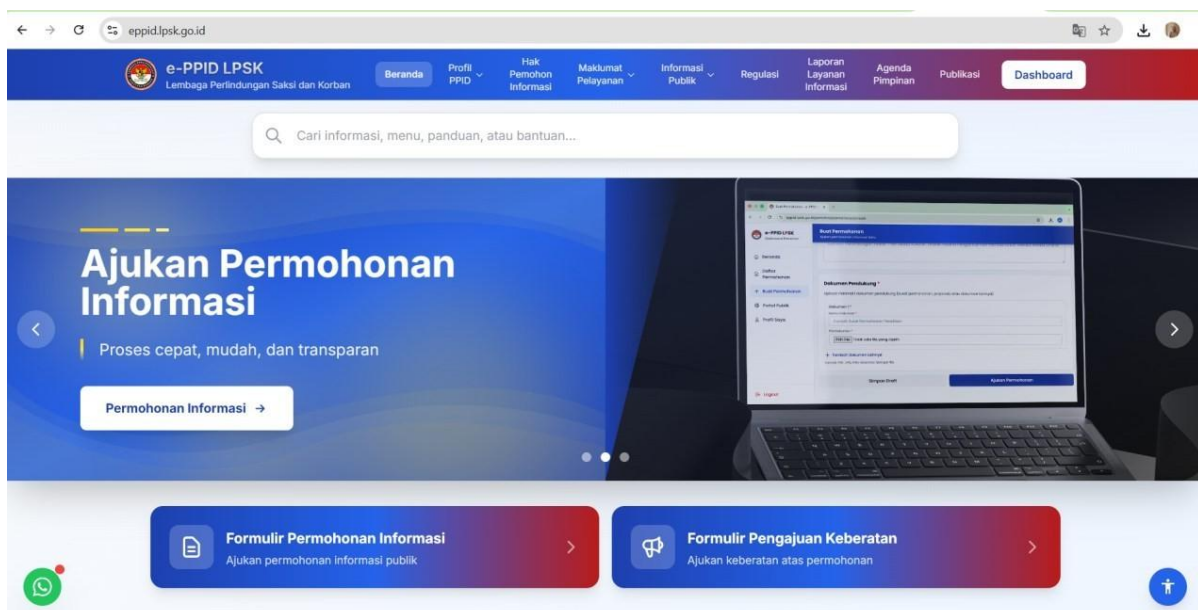
- Peningkatan kapasitas SDM: melaksanakan peningkatan kapasitas petugas PPID dalam pelayanan, komunikasi, dan regulasi keterbukaan informasi publik.

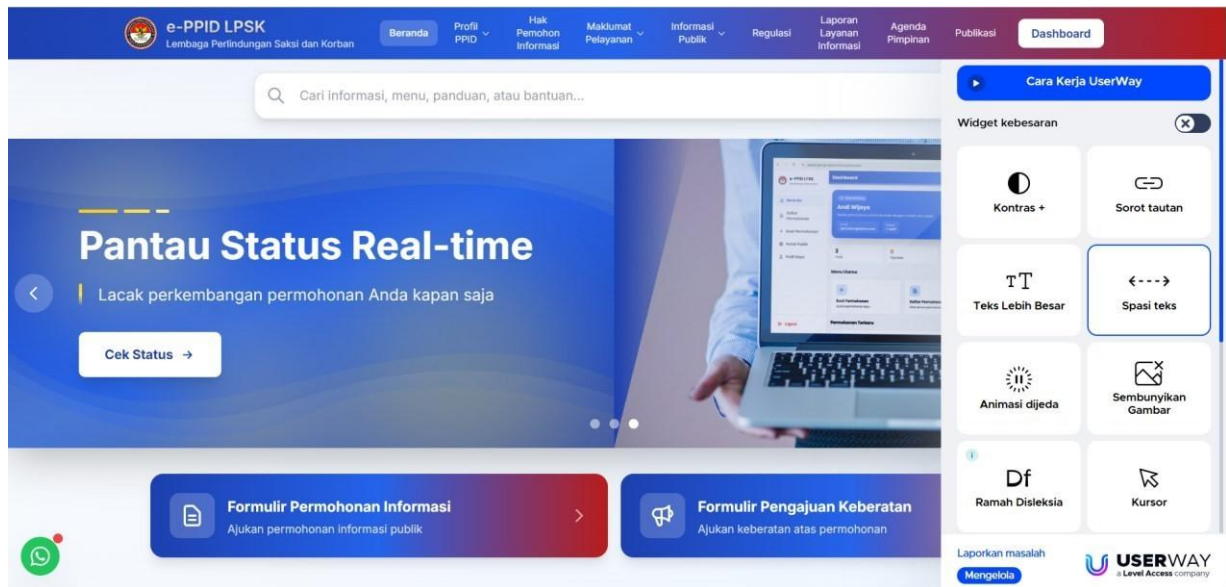
2. Strategi Pelaksanaan:

- Penguatan SOP: menyusun dan/atau menyempurnakan panduan internal untuk mempercepat dan menyeragamkan respons permohonan informasi.
- Pelayanan prima: memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, mudah, dan dengan biaya ringan sesuai ketentuan.
- Monitoring dan evaluasi KIP: berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Tahun 2026.
- Inovasi dan sinergi: memperkuat hubungan antarunit dan memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi yang lebih mudah diakses.

k. Implementasi Layanan Informasi yang Inklusif

Fitur aksesibilitas pada situs web e-PPID dikembangkan untuk memudahkan pemohon informasi, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses layanan informasi publik.





I. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID LPSK selama Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen LPSK untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Semester I mencakup fasilitasi penelitian dan wawancara, koordinasi antarunit untuk pengumpulan informasi, penguatan penyusunan DIP dan DIK, serta penyediaan fasilitas dan aksesibilitas layanan informasi publik. Tantangan utama masih berkaitan dengan pemerataan pemahaman keterbukaan informasi publik, koordinasi antarunit, dan kebutuhan peningkatan kapasitas.

2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut, PPID LPSK akan:

1. Menyelesaikan dan memutakhirkan DIP dan DIK melalui koordinasi dengan seluruh tim kerja.
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan DIP dan DIK untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas unit kerja.
3. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi pelaporan pelayanan informasi antara PPID dan PPID Pelaksana.
4. Melanjutkan peningkatan kapasitas SDM serta evaluasi kualitas pelayanan informasi publik secara berkala.
5. Mendorong budaya keterbukaan informasi publik sebagai tanggung jawab bersama di lingkungan LPSK.

m. Penutup

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik LPSK Semester I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama periode Januari sampai dengan Juni 2026.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. PPID LPSK berkomitmen terus memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, aksesibilitas, dan sinergi antarunit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi Publik
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E., M.Ak.